



**PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS
HASANUDDIN
NOMOR : 41291/UN4.A/SN.07/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Hasanuddin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303); dan

4. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 35806/UN4/SN.01/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Pertama Kali Universitas Hasanuddin

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik adalah kerangka dasar yang digunakan sebagai acuan untuk menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik dalam lingkup universitas;
2. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum;
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik;
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas;
6. Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik;
7. Dewan Kehormatan Universitas yang selanjutnya disingkat DKU adalah perangkat DP yang menjalankan fungsi penegakan etika;
8. Komisi adalah unit pelaksana tugas yang dibentuk oleh SA sesuai dengan bidang kewenangan yang diberikan;
9. Kelompok Kerja adalah panitia khusus yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh SA;
10. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Hasanuddin;
11. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki sivitas akademika universitas secara mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi, dan seni;

12. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang menjamin kebebasan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan kaidah keilmuan;
13. Otonomi keilmuan adalah kewenangan keilmuan yang berpedoman kepada kaidah keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika;
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di universitas.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Keanggotaan SA terdiri atas dosen yang berasal dari fakultas dan yang diangkat karena jabatannya yaitu rektor, wakil rektor, dekan, dan unsur lain.
- (2) Keanggotaan SA yang berasal dari fakultas yang dipilih dalam rapat senat fakultas, dengan syarat sedang memangku jabatan akademik minimal lektor kepala dan bergelar akademik doktor atau sederajat.

Pasal 3

Anggota SA berhenti atau diberhentikan karena:

- a. masa jabatan berakhir;
- b. berhalangan tetap secara terus-menerus selama lebih dari 6 (enam) bulan;
- c. meninggal dunia;
- d. diangkat dalam jabatan lain atau diperbantukan di luar Unhas;
- e. anggota wakil dosen menduduki jabatan di Unhas;
- f. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang disampaikan secara tertulis kepada ketua senat dengan alasan yang dapat diterima;
- g. melanggar kode etik Unhas;
- h. melakukan pelanggaran hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. anggota yang diangkat karena jabatannya berhenti ketika masa jabatannya berakhir; dan
- j. terpilih sebagai Anggota MWA.

Pasal 4

- (1) Anggota SA yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana diatur Pasal 3 dilakukan melalui mekanisme pergantian antar waktu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan SA.

Pasal 5

- (1) Masa jabatan anggota SA adalah 4 (empat) tahun, kecuali anggota SA yang diangkat untuk pertama kali.
- (2) Keanggotaan SA berakhir pada saat pengangkatan anggota SA yang baru.
- (3) Masa jabatan anggota yang diangkat karena jabatannya mengikuti masa jabatan yang menjadi dasar pengangkatannya.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota SA dilakukan berdasarkan Peraturan SA.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Anggota SA memiliki hak sebagai berikut:

- a. menyampaikan pendapat secara bebas, santun, dan bertanggung jawab.
- b. anggota SA wakil dosen mempunyai hak dipilih dan memilih dalam lingkup SA.
- c. anggota SA yang diangkat karena jabatannya hanya mempunyai hak memilih.

Pasal 7

Anggota SA memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menjaga dan menghormati nama baik SA dan Unhas.
- b. menghadiri rapat-rapat terjadwal yang dilaksanakan.
- c. menghargai pendapat dan pandangan sesama anggota SA.
- d. mematuhi seluruh aturan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

SA merupakan organ dalam lingkup Unhas yang bertanggung jawab kepada MWA.

Pasal 9

SA menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik dalam lingkungan unhas.

Pasal 10

Tugas dan wewenang SA adalah:

1. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 - a. kurikulum program studi;
 - b. persyaratan akademik pembukaan, perubahan dan penutupan program studi; dan
 - c. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik dan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
2. menetapkan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
3. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
4. mengawasi pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu;
5. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada rektor;
6. mengawasi pelaksanaan kebijakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
7. merekomendasikan kepada rektor pemberian dan/atau pencabutan gelar kehormatan setelah mendapat pertimbangan DP;
8. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
9. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
10. memberikan pertimbangan kepada rektor dalam pengusulan jabatan profesor;
11. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan di bidang akademik oleh dosen dan mahasiswa kepada rektor;
12. memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana induk pengembangan Unhas bersama rektor, untuk selanjutnya diusulkan kepada MWA;
13. memberikan pertimbangan kepada MWA tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan rektor;
14. memberikan pertimbangan kepada MWA tentang kinerja akademik rektor;
15. memberikan pertimbangan kepada MWA tentang usulan peraturan MWA atau perubahannya yang diusulkan oleh rektor;
16. mengusulkan calon rektor kepada MWA;
17. secara proaktif menjangkau dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum untuk pengembangan Unhas;
18. menyusun dan mengusulkan peraturan MWA dalam bidang kebijakan akademik ; dan

19. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada MWA.

Pasal 11

Pelaksanakan seluruh tugas SA berpedoman kepada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

SA terdiri atas:

1. Ketua;
2. Sekretaris; dan
3. Komisi-Komisi.

Pasal 13

- (1) SA dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris SA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
- (3) Ketua SA bertanggung-jawab atas terselenggaranya semua fungsi SA.
- (4) Ketua dan sekretaris SA dibantu oleh sekretariat.
- (5) Sekretaris SA bertanggung jawab atas ketersediaan dukungan administratif dalam pelaksanaan fungsi SA, dibantu tata usaha.
- (6) Tata Usaha SA dalam menjalankan tugas-tugas administratif dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya ditetapkan dalam OTK Unhas.

Pasal 14

Ketua SA bertugas :

1. memimpin penyelenggaraan pembuatan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pelaksanaan pengawasan;
2. memimpin dan melakukan koordinasi serta melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari;
3. menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat SA; dan
4. menyampaikan laporan tahunan kepada anggota SA.

Pasal 15

Sekretaris SA bertugas membantu ketua SA:

1. memimpin, melakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari;
2. menyusun rencana kerja dan laporan kepada anggota SA;
3. menyelenggarakan rapat-rapat; dan
4. dalam penyediaan urusan administratif demi terselenggaranya semua fungsi SA.

Pasal 16

- (1) SA membentuk komisi-komisi yang bersifat tetap dengan bidang tugas sebagai berikut:
 - a. Komisi I : Bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan alumni;
 - b. Komisi II : Bidang penelitian, pengabdian masyarakat, dan inovasi;
 - c. Komisi III : Bidang sumber daya akademik dan penjaminan mutu; dan
 - d. Komisi IV : Bidang perencanaan, pengembangan, dan kerja sama akademik.
- (2) Setiap anggota SA harus menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Pengelompokan anggota SA dalam komisi ditetapkan dalam rapat SA.
- (4) Pimpinan Komisi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari anggota komisi yang berasal dari wakil dosen.
- (5) Masa jabatan ketua dan sekretaris komisi mengikuti masa jabatan SA.

Pasal 17

Komisi I bertugas:

1. membahas dan memberi pertimbangan kebijakan pengembangan bidang pendidikan, kemahasiswaan dan alumni;
2. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pendidikan, kemahasiswaan, dan alumni berdasarkan norma, standar dan arah pengembangan yang ditetapkan;
3. membahas dan memberi pertimbangan kebijakan akademik mengenai kurikulum program studi;
4. membahas dan memberi pertimbangan kebijakan akademik mengenai persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
5. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis Unhas;
6. mengawasi pelaksanaan kebijakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
7. mengawasi pelaksanaan tata tertib bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan alumni;

8. memberikan pertimbangan melalui pimpinan SA kepada MWA tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan alumni yang diusulkan rektor;
9. memberikan pertimbangan melalui pimpinan SA kepada MWA tentang kinerja rektor dalam bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan alumni; dan
10. membahas dan memberi pertimbangan laporan kegiatan tahunan bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan alumni.

Pasal 18

Komisi II bertugas:

1. membahas dan memberi pertimbangan kebijakan pengembangan bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat dan inovasi;
2. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat dan inovasi berdasarkan norma dan arah pengembangan yang ditetapkan;
3. mengawasi pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat dan inovasi;
4. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat dan inovasi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis universitas;
5. mengawasi pelaksanaan tata tertib bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat dan inovasi;
6. memberikan pertimbangan melalui pimpinan SA kepada MWA tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat dan inovasi yang diusulkan rektor;
7. memberikan pertimbangan melalui pimpinan SA kepada MWA tentang kinerja rektor dalam bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat dan inovasi; dan
8. membahas dan memberi pertimbangan laporan kegiatan tahunan bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat dan inovasi.

Pasal 19

Komisi III bertugas:

1. membahas dan memberi pertimbangan kebijakan pengembangan sumber daya akademik, dan penjaminan mutu;
2. mengawasi pelaksanaan kebijakan sumber daya akademik yaitu SDM, pendanaan dan sarana prasarana akademik.
3. mengawasi pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu berdasarkan norma, standar dan arah pengembangan yang ditetapkan;
4. memberi pertimbangan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
5. membahas dan memberi pertimbangan kebijakan mengenai persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik dan penghargaan akademik;
6. mengawasi pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu layanan organisasi dan manajemen penunjang akademik;

7. merekomendasikan kepada rektor atas pemberian dan/atau pencabutan gelar kehormatan setelah mendapat pertimbangan DP;
8. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
9. memberikan pertimbangan kepada rektor dalam pengusulan guru besar dan lektor kepala;
10. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh dosen dan mahasiswa kepada rektor;
11. memberi pertimbangan rencana pengembangan jangka panjang universitas dalam bidang sumber daya akademik dan penjaminan mutu bersama rektor;
12. memberikan pertimbangan melalui pimpinan SA kepada MWA tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan bidang sumber daya akademik dan penjaminan mutu yang diusulkan rektor;
13. memberikan pertimbangan melalui pimpinan SA kepada MWA tentang kinerja rektor dalam bidang sumber daya akademik dan penjaminan mutu; dan
14. membahas dan memberi pertimbangan laporan kegiatan tahunan bidang sumber daya akademik dan penjaminan mutu.

Pasal 20

Komisi IV bertugas:

1. membahas dan memberi pertimbangan kebijakan perencanaan, pengembangan, dan kerja sama akademik;
2. mengawasi pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengembangan dan kerja sama akademik berdasarkan norma, standar dan arah pengembangan yang ditetapkan;
3. memberi pertimbangan rencana pengembangan jangka panjang Unhas dalam bidang perencanaan, pengembangan dan kerja sama akademik bersama rektor;
4. memberikan pertimbangan melalui pimpinan SA kepada MWA tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan bidang perencanaan, pengembangan dan kerja sama akademik yang diusulkan rektor;
5. memberikan pertimbangan melalui pimpinan SA kepada MWA tentang kinerja rektor dalam bidang perencanaan, pengembangan dan kerja sama akademik;
6. secara proaktif menjangkau dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum untuk pengembangan Unhas;
7. menyusun laporan kegiatan tahunan bidang perencanaan, pengembangan dan kerja sama akademik; dan
8. dapat melakukan kerja sama dengan kelompok profesional dan independen dalam membahas dan memberi pertimbangan kebijakan pengembangan bidang perencanaan, pengembangan dan kerja sama akademik.

Pasal 21

Tugas Tata Usaha SA adalah:

1. memberikan dukungan administratif dan teknis kepada SA;
2. memberikan penjelasan dan data yang diperlukan oleh SA;
3. melaksanakan hal administratif lain yang ditugaskan oleh SA;
4. membantu pimpinan SA dalam menyiapkan penyusunan rancangan anggaran SA; dan
5. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya dalam satu periode tahun anggaran kepada pimpinan SA.

Tugas Sekretariat

1. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan SA;
2. memfasilitasi notulensi dan dokumentasi rapat-rapat SA; dan
3. memfasilitasi komunikasi dan korespondensi pimpinan SA dengan pihak eksternal.

BAB VI ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu Dewan Profesor

Pasal 22

SA dapat membentuk DP dengan tugas dan wewenang:

1. mengembangkan pemikiran akademik bagi penyelesaian permasalahan bangsa;
2. mengembangkan konsep dan pemikiran tentang keilmuan masa depan;
3. menjaga dan mengembangkan tradisi nilai-nilai luhur unhas; dan
4. memberikan pertimbangan kepada SA dalam merekomendasikan kepada rektor untuk pemberian dan/atau pencabutan gelar kehormatan.

Pasal 23

DP dapat membentuk DKU dengan tugas dan wewenang :

1. menegakkan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan;
2. memberikan pertimbangan kepada pimpinan SA tentang pelanggaran kode etik;
3. DKU dipimpin oleh unsur DP dengan anggota sesuai kebutuhan; dan
4. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), akan diatur dengan peraturan SA.

Bagian Kedua Kelompok Kerja

Pasal 24

- (1) SA dapat membentuk kelompok kerja atau kepanitiaan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok kerja atau kepanitiaan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk oleh komisi dan atau lintas komisi.
- (3) Pimpinan kelompok kerja dipilih dari anggota SA berasal dari wakil dosen.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga ahli.

BAB VII RAPAT SENAT AKADEMIK

Pasal 25

Forum Rapat SA terdiri atas:

1. Rapat Paripurna, dihadiri oleh anggota SA;
2. Rapat Komisi, diselenggarakan dan dihadiri oleh anggota komisi yang bersangkutan;
3. Rapat Pokja atau Panitia Khusus, diselenggarakan sesuai kebutuhan; dan
4. Rapat Pengurus, diselenggarakan dan dihadiri oleh pimpinan SA dan pimpinan komisi.

Pasal 26

- (1) Rapat Paripurna SA diselenggarakan untuk:
 - a. membahas, menetapkan, dan memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan akademik;
 - b. menetapkan hasil-hasil rapat komisi; dan
 - c. memberi pertimbangan kinerja rektor
- (2) Rapat Komisi diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas komisi yang bersangkutan.
- (2) Rapat Pokja diselenggarakan dalam rangka merumuskan rancangan kebijakan sesuai kebutuhan.
- (3) Rapat pengurus diselenggarakan dalam rangka perumusan dan pertimbangan untuk pelaksanaan tugas diluar tugas komisi.

Pasal 27

- (1) Agenda rapat paripurna SA diatur sebagai berikut:

- a. penyampaian rancangan atau materi bahasan oleh Ketua SA;
 - b. penyampaian tanggapan/pandangan umum dari anggota SA;
 - c. pembahasan terhadap rancangan atau materi bahasan; dan
 - d. perumusan konsep akhir rancangan atau materi bahasan.
- (2) Agenda rapat paripurna selain yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Agenda rapat komisi, pokja dan pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 28

Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat SA diutamakan melalui musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

BAB VIII PENDANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

1. Sumber pendanaan kegiatan SA berasal dari alokasi anggaran Unhas PTN BH yang dialokasikan khusus untuk pendanaan kegiatan SA; dan
2. Pendanaan kegiatan SA dilaksanakan sesuai dengan sistem keuangan dan penganggaran Unhas PTN BH.

Pasal 30

- (1) SA menyampaikan laporan kegiatan setiap tahun kepada MWA yang terdiri atas
 - a. laporan mengenai penetapan kebijakan;
 - b. laporan mengenai pemberiaan pertimbangan; dan
 - c. laporan mengenai pelaksanaan pengawasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mendapat persetujuan dalam rapat paripurna.
- (3) Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima oleh MWA maka SA berkewajiban melakukan penyempurnaan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Semua tugas dan wewenang yang berkaitan dengan SA dan segala peraturan yang terkait dengan SA masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan SA ini dan belum ditetapkan dengan peraturan baru.

BAB X PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, akan dituangkan dalam peraturan SA.
- (2) Peraturan SA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 29 Oktober 2015
Ketua Senat Akademik

Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, Su
Nip. 19480913 197803 1 001.